



GOVERNOR GORONTALO
PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGUATAN MODAL DANA PENGEMBANGAN
USAHA MELALUI BANTUAN HIBAH KEPADA KOPERASI BARU
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, maka perlu adanya penumbuhan koperasi baru di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi disektor ekonomi kerakyatan, diperlukan dukungan penguatan modal dana pengembangan usaha melalui bantuan hibah modal dana pengembangan usaha kepada koperasi di Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Program Penguatan Modal Dana Pengembangan Usaha Melalui Bantuan Hibah Kepada Koperasi Baru di Provinsi Gorontalo Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGUATAN MODAL DANA PENGEMBANGAN USAHA MELALUI BANTUAN HIBAH KEPADA KOPERASI BARU DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Dinas Provinsi adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
5. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
6. Program pengembangan KUKM melalui bantuan hibah penguatan modal dana pengembangan usaha kepada koperasi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam bentuk pemberian bantuan dana dengan status bantuan hibah yang bersifat stimulan bagi pengembangan modal usaha koperasi baru dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.

7. Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
8. Rekening Penampungan adalah rekening pada Bank atas nama Koperasi yang dibuka khusus untuk menampung bantuan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Cq. Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
11. Modal usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati / Walikota dalam bentuk Dinas / Badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro dan kecil di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas / Badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro dan kecil di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubenur.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Penguatan Modal Dana Pengembangan Usaha Melalui Bantuan Hibah Kepada Koperasi di Provinsi Gorontalo adalah:

- a. memberikan bantuan dana untuk memperkuat permodalan dan penumbuhan usaha koperasi yang baru terbentuk serta pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi;
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha skala mikro dan kecil melalui koperasi;

- c. mendukung upaya peningkatan kinerja usaha koperasi yang anggotanya adalah pelaku usaha mikro dan kecil diberbagai sektor usaha produktif;
- d. mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, bagi pelaku usaha mikro anggota koperasi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penguatan Modal Dana Pengembangan Usaha Melalui Bantuan Hibah Kepada Koperasi di Provinsi Gorontalo Program adalah:

- a. penumbuhan jumlah koperasi baru di Provinsi Gorontalo;
- b. terwujudnya peningkatan peran dan kinerja koperasi dalam memfasilitasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil anggotanya yang bergerak diberbagai sektor usaha koperasi;
- c. tersalurnya bantuan dana untuk setiap Koperasi peserta program yang baru terbentuk, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia;
- d. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing masing koperasi.

BAB III

MEKANISME

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 4

Penyelenggaraan program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan penguatan modal dana pengembangan usaha kepada koperasi yang baru terbentuk pada tahun berjalan di wilayah di Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

- (1) Penguatan modal dana pengembangan usaha yang diberikan kepada Koperasi digunakan untuk pengembangan modal usaha Koperasi.
- (2) Penguatan modal dana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi pengembangan usaha mikro dan kecil anggota Koperasi.

BAB IV

PERSYARATAN

KOPERASI PESERTA PROGRAM

Pasal 6

Koperasi yang dapat diberikan hibah penguatan modal dana pengembangan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. koperasi Primer yang baru terbentuk dan telah berbadan hukum, dengan melampirkan foto copy Akta Pendirian dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi;
- b. memiliki nomor rekening atas nama koperasi;
- c. memiliki administrasi organisasi, usaha, dan keuangan yang lengkap;
- d. memiliki Perangkat Organisasi dan Daftar Anggota;
- e. memiliki kegiatan usaha yang jelas.
- f. pengurus koperasi bertanggung jawab terhadap pemanfaatan penguatan modal dana pengembangan usaha.
- g. menandatangani Naskah Hibah antara Pemerintah Provinsi dengan Koperasi peserta program;
- h. menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab dari koperasi yang diusulkan atas pemanfaatan dana sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA SELEKSI KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 7

Tata cara seleksi koperasi calon peserta program sebagai berikut :

- a. koperasi calon peserta program mengajukan permohonan kepada SKPD Kabupaten/Kota, dengan melampirkan permohonan/proposal yang memuat data kelembagaan dan usaha koperasi serta fotocopy akte pendirian dan KTP pengurus;
- b. SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan/proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program;
- c. SKPD Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan permohonan/proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program berupa Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Seleksi Koperasi Calon Peserta Program;
- d. SKPD Kabupaten/Kota meneruskan permohonan program kepada SKPD Provinsi dengan melampirkan Surat Keputusan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf c dan seluruh persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- e. SKPD Provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan permohonan Koperasi calon peserta program yang diajukan oleh SKPD Kabupaten/kota;
- f. berdasarkan huruf e tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan koperasi peserta program melalui Surat Keputusan Gubernur.

BAB VI
PROSES PENCAIRAN DAN
PENYALURAN BANTUAN DANA

Pasal 8

Tata cara pencairan bantuan dana hibah penguatan modal dana pengembangan usaha diatur sebagai berikut :

- a. koperasi peserta program wajib membuka rekening atas nama koperasi pada Bank setempat;
- b. rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a atas nama koperasi oleh ketua dan bendahara koperasi peserta program;
- c. penyaluran dana ditransfer ke rekening masing masing koperasi peserta program melalui Bank setempat oleh pemerintah Provinsi Gorontalo c.q Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

Kewajiban koperasi peserta program :

- a. koperasi peserta program berkewajiban mengelola hibah penguatan modal dana pengembangan usaha sesuai administrasi akuntansi keuangan negara yang berlaku;
- b. koperasi peserta program wajib menyampaikan laporan pemanfaatan hibah penguatan modal dana pengembangan usaha kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Pasal 10

Tanggung Jawab Koperasi peserta Program :

- a. koperasi peserta program bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana penguatan modal dana pengembangan usaha sesuai peruntukannya.
- b. setiap bentuk penyalahgunaan bantuan penguatan modal dana pengembangan usaha adalah tanggung jawab pengurus koperasi termasuk sangsi dan/atau tindakan hukum.

BAB VIII
PELAPORAN DAN MONITORING
EVALUASI PROGRAM

Pasal 11

- (1) Pelaporan program dilaksanakan secara periodik sebagai berikut :
 - a. Koperasi peserta program setiap bulan wajib melaporkan realisasi bantuan dana dan perkembangan pelaksanaan penggunaan bantuan dana sesuai peruntukannya kepada SKPD Kabupaten/Kota;
 - b. SKPD Kabupaten/Kota melaporkan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan program kepada SKPD Provinsi;

- c. SKPD Provinsi melaporkan realisasi program kepada Gubernur Gorontalo.
- (2) Monitoring dan Evaluasi program dilakukan secara berkala oleh Kabupaten/Kota dan hasilnya disampaikan ke Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- (3) Evaluasi oleh SKPD Provinsi Gorontalo kepada koperasi peserta program minimal setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Program Pengembangan KUKM melalui penguatan modal dana pengembangan usaha bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo
- (2) Program sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dalam bentuk belanja bantuan hibah penguatan modal dana pengembangan usaha.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima koperasi peserta program dibukukan dalam neraca keuangan dalam Pos hibah pada kelompok equitas.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 MARET 2014
GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 MARET 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD
WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO KUKM DAN ORGANISASI

